



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa permasalahan sosial keluarga di Indonesia cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor-faktor internal maupun keluarga;

b. bahwa menangani permasalahan keluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan secara professional dibutuhkan keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga, perlu Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kedudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

as
b

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3553);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1509);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA MONTOLUTUSAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Montolutusan Tingkat sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HSASAN BASIR

Tembusan Yth :

- 1. Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;*
- 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 321 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA MONTOLUTUSAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK3) MONTOLUTUSAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

- | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| I. Penanggung Jawab | : | Bupati Banggai Kepulauan. | |
| II. Ketua | : | Kepala Dinas Sosial. | |
| III. Sekretaris | : | Yuli Astuti, S.Sos | |
| IV. Bendahara | : | Maswiyah Tekengan, SE | |
| V. Anggota | : | Rizky Ananda Masyithah, SKM | |
| VI. Basat Reskrim Polres Bangkep | : | Bribda Hasan Ude | (Tim Profesi/Polisi) |
| VII. Ahli Hukum | : | Eddy Bapitanggene, SH | (Tim Profesi) |
| VIII. Konselor | : | Zainudin Adam, S.Ag | (Tim Profesi) |
| IX. Psikolog | : | Sri Rohani, S.Psi. | (Tim Profesi) |
| X. Dokter | : | dr.Priska Louise Nobel Sondakh. | (Tim Profesi) |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR